

HAK ATAS TANAH WARGA NEGARA INDONESIA PADA PERKAWINAN CAMPURAN DENGAN WARGA NEGARA ASING

Nama : Corry Ayu Rachmaniar

Jurusan/ Program Studi : Fakultas Hukum/ Magister Kenotariatan Pembimbing :

Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Bahwa perkawinan WNI dengan WNA merupakan hal lumrah terjadi di masyarakat. Namun pelaku perkawinan antar negara ini dirugikan karena WNI tidak dapat lagi memiliki hak atas tanah tertentu di Indonesia selama perkawinannya. Bahkan pendapat tersebut juga telah diteguhkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Putusan MK). Merujuk pada latar belakang tersebut maka penting untuk mengkaji ratio decidendi Putusan MK yang menolak Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan menganalisa apakah WNI yang melakukan perkawinan campuran antar negara memiliki status kepemilikan hak atas tanah di Indonesia. Berdasarkan analisa di atas didapatkan 2 hasil penelitian. Pertama, bahwa ratio decidendi Putusan MK menyatakan menolak Pasal 21 ayat (1) dan (3) dan Pasal 36 ayat (1) UUPA bertentangan dengan UUD NRI 1945 karena rasio Putusan MK membatasi hak atas tanah WNA adalah kekhawatiran bahwa tanah di Indonesia akan dikuasai oleh orang asing sehingga WNI sendiri tidak dapat mengakses tanahnya sendiri. Bahwa dengan membatasi kepemilikan tanah dengan WNI yang menikah dengan WNA tidak sama sekali berhubungan dengan kekhawatiran tersebut karena aturan tersebut menyebabkan WNI justru tidak memiliki akses terhadap tanah di Indonesia sedangkan WNA tetap dapat menggunakan loophole hukum seperti nominee agreement untuk mendapatkan hak atas tanah di Indonesia. Kedua, WNI yang melakukan perkawinan campuran antar negara memiliki status kepemilikan hak atas tanah yang terbatas di Indonesia, dikarenakan harta yang

diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama artinya harta tersebut milik kedua pihak dan apabila terdapat tindakan yang diambil atas harta tersebut harus mendapat persetujuan suami dan istri.

**Kata Kunci : hak atas tanah, perkawinan, dan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 69/PUU-XIII/2015**



**LAND RIGHTS OF INDONESIA CITIZENS IN INTERMARRIAGE
CITIZENS WITH FOREIGN CITIZENS**

Name : Corry Ayu Rachmaniar

Discipline/ Study Program : Faculty Of Law/ Master of Notari Contributor : Prof.
Dr. Lanny Kusumawati, Dra, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Marriage of Indonesian citizens and foreigners is a common thing in society. However, these inter-state marriages are disadvantaged because Indonesian citizens can no longer have rights to certain lands in Indonesia during their marriage. In fact, this opinion has also been confirmed in the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 (MK Decision). Referring to this background, it is important to examine the ratio decidendi of the Constitutional Court's decision which rejected Article 21 paragraphs (1) and (3) and Article 36 paragraph (1) of the UUPA contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and analyze whether Indonesian citizens who enter into mixed marriages between countries have the status ownership of land rights in Indonesia.

Based on the analysis above, there are 2 research results. First, that the ratio decidendi of the Constitutional Court's decision stated that it rejected Article 21 paragraphs (1) and (3) and Article 36 paragraph (1) of the UUPA contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because the ratio of the Constitutional Court's decision to limit foreign land rights was the concern that land in Indonesia would be controlled by foreigners so that Indonesian citizens themselves cannot access their own land. Whereas limiting land ownership to Indonesian citizens who are married to foreigners has nothing to do with this concern because the regulation causes Indonesian citizens to not have access to land in Indonesia, while foreigners can still use a legal loophole such as a nominee agreement to obtain land rights in Indonesia. Second, Indonesian citizens who enter into mixed marriages between countries have limited land ownership status in

Indonesia, because assets acquired during marriage become joint property, meaning that the property belongs to both parties and if any action is taken on the property, the husband and wife must obtain approval.

Keywords: *land rights, marriage, and Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015*

